

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan aturan yang sesuai dengan fitrah diciptakannya manusia dan sejalan dengan kepentingan kehidupannya. Islam memperhatikan moralitas manusia memelihara kebersihan masyarakat, serta tidak mentoleransi timbulnya materialisme yang mendorong terjadinya kerusakan akhlak dalam masyarakat¹.

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

¹ Musfir Aj-Jahrni, *Poligami dari berbagai Persepsi*, (Jakarta:Gema Insani Press,1997), 66.

² Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta:Sari Agung, 1995), 796.

Secara realita perkawinan adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan. Sedang tujuan perkawinan itu adalah agar manusia mempunyai kehidupan yang bahagia dunia akhirat, atau dengan kata lain perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah. Seiring dengan tujuan tersebut, dapat diartikan juga agar perkawinan menjadi kekal abadi sehingga tidak putus begitu saja. Pondasi untuk membentuk dan membina kelangsungan keluarga demikian itu adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang suami dan seorang isteri. Hukum mengharapakan itu semua terwujud apabila dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku³.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴. Dengan pasal ini dapat dilihat tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵. Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan pernikahan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual.

³ Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 5.

⁴ Department agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-Undang Perkawinan*, 131.

⁵ Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 20.

Sebagaimana dalam Undang - Undang Perkawinan disebutkan pada pasal 2 ayat (2): tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan di dalam kompilasi Hukum Islam juga disebutkan, pada pasal 6 ayat (2): “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Kemudian pasal 7 ayat (1) menyatakan : “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”⁶.

Demikianlah untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-undang yang berlaku. Apabila tidak dilakukan demikian, banyak orang yang menyebut perkawinan itu hanya di bawah tangan atau perkawinan sirri⁷. Secara agama perkawinan ini sah, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸.

Satu hal, jalur nikah sirri telah menjadi pilihan bagi mereka yang bermaksud untuk beristeri lebih dari satu orang (poligami). Dari nikah sirri inilah kemudian mereka lanjutkan kepada permintaan untuk ditetapkan pernikahannya dengan melalui jalur itsbat nikah poligami. Jalur ini mereka pilih

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 114.

⁷ Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pernada Media, 2004), 124.

⁸ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 87.

dibandingkan dengan melaksanakan prosedur poligami menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu perlu dipikirkan dan dikaji secara mendalam sebelum dan atau dalam menetapkan kebijakan penegakan hukum dalam memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kebutuhan dan kepastian hukum terhadap nikah siri melalui Itsbat nikah poligami.

Banyak permasalahan yang bisa muncul dari adanya itsbat nikah poligami, misalnya mengenai status baru bagi isteri maupun anak hasil nikah sirri ataupun isteri dan anak-anak yang dinikahi secara sah sebelumnya (isteri pertama). Maka Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap permohonan itsbat nikah poligami isteri poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama harus menerima, memeriksa, menimbang, memberi keputusan dalam menyelesaikan perkara yang diajukannya dengan pertimbangan yang matang dan kajian mendalam, Pengadilan Agama harus banyak belajar dari kasus-kasus yang telah ada, sesuai fakta kejadian dan demi keadilan dimasyarakat.

Pada buku PTA (Pedoman Tehnis Administrasi) dan TPA (Tehnis Peradilan Agama) 2008, bahwa Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berindikasikan penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan menjadi masalah dalam status, hak-hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan. Maka Pengadilan Agama harus lebih bijak dalam memeriksa dan memutus permohonan Itsbat

nikah poligami, ini dengan tujuan agar proses Itsbat nikah poligami tidak dijadikan sebagai alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.

Adanya Itsbat nikah poligami adalah bagai pisau bermata dua, disatu sisi adanya itsbat nikah poligami adalah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah sirinya, akan tetapi disisi lain juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktek nikah siri, karena seolah-olah nikah siri bisa disepelekan, yang apabila butuh dan ingin tinggal mensahkan perkawinannya ke Pengadilan Agama dengan mengajukan Permohonan Itsbat nikah poligami, akhirnya status pernikahannya pun menjadi sah dimata Negara. Maka bagi para hakim akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri, apakah dengan mengitsbatkan Nikah tersebut akan membawa lebih banyak kebaikan atau justru mendatangkan madharat bagi semua pihak dalam keluarga tersebut⁹.

Pernikahan seperti ini kurang memberikan perlindungan hukum, khususnya kalau Peneliti mangacu terhadap pasal 49 ayat (2) pasal 50 dan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya yang terkait dengan kedudukan perempuan dalam profesinya, sebagai fungsi reproduksi, kepemilikan dan pengelolaan harta dan seterusnya. Di samping itu bilamana terjadi tindak kekerasan, maka dalam nikah

⁹ Department agama RI, *Undang-Undang Perkawinan*, 131.

siri juga rentan terjadi hal yang kontradiktif dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Munculnya status baru bagi isteri maupun anak hasil nikah sirri dengan adanya itsbat nikah poligami akan menjadi persoalan tersendiri bagi yang lain (isteri dan anak-anak yang dinikahi secara sah, isteri atau anak-anak suami yang berpoligami. Oleh karena itu dalam mengambil sikap terhadap permohonan itsbat nikah poligami isteri poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama tersebut akan menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukannya dengan pertimbangan dan kajian mendalam kasus perkasus, sesuai fakta kejadian dan demi keadilan di masyarakat.

Tampaknya jalur nikah sirri akan menjadi pilihan bagi mereka yang bermaksud beristeri lebih dari satu orang melalui cara pengesahan Nikah (itsbat nikah poligami), dibandingkan dengan prosedur poligami menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu perlu dipikirkan dan dikaji secara mendalam sebelum dan atau dalam menetapkan kebijakan penegakan hukum dalam memberikan alternative penyelesaian permasalahan kebutuhan dan kepastian hukum terhadap Nikah Sirri melalui Itsbat nikah poligami. Dalam upaya untuk menghindari tumbuhnya kecenderungan jatuhnya pada pilihan pengajuan itsbat nikah poligami yang menjurus pada poligami tersebut.

Dari fenomena di atas peneliti berkeinginan meneliti permasalahan tersebut yang ada di kota Mojokerto dengan judul **”Itsbat Nikah Poligami dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Itsbat Nikah Poligami Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0370/Pdt.G/2012/PA.Mr.)”**.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang melatarbelakangi itsbat nikah poligami
2. Peran hukum dalam itsbat nikah poligami
3. Pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memutus perkara itsbat nikah poligami
4. Implikasi itsbat nikah poligami terhadap perempuan dan anak

C. Batasan Masalah

Selanjutnya dari beberapa masalah yang telah berhasil diidentifikasi, maka penulis membatasi permasalahan pada:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan itsbat nikah poligami perkara Nomor : 0370/Pdt.G/2012/PA.Mr.
2. Implikasi putusan itsbat nikah poligami terhadap perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kenyataan di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan itsbat poligami perkara Nomor : 0370/Pdt.G/2012/PA.Mr.?
2. Bagaimana implikasi putusan itsbat nikah poligami terhadap perlindungan hak Perempuan dan hak Anak?

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang membahas mengenai masalah itsbat nikah poligami maupun poligami sudah banyak yang membahas dari berbagai aneka sudut pandang. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Karya skripsi yang ditulis oleh Mas'ud dengan judul "Studi analisis terhadap kasus itsbat nikah poligami karena izin poligami : studi kasus perkara Nomor 302/pdt.G/2005/PA Mlg".¹⁰ Dalam karya tulis ini penulis menjelaskan, bahwa Pengadilan Agama Malang mengkatagorikan Itsbat nikah poligami dalam perkara Contentius itu tidak relevan, maka putusan tersebut tersebut seharusnya diputus secara volenteir. Sedangkan Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan kasus Itsbat nikah

¹⁰ Mas'ud, *Studi Analisis Terhadap Kasus Itsbat Nikah Poligami Karena Izin Poligami : Studi Kasus Perkara Nomor 302/Pdt.G/2005/PA Mlg*, Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiiyah, Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.

- poligami Karena Poligami: Pertama, Perkawinan yang memenuhi persyaratan menurut ketentuan hukum islam yakni dengan adanya calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali dari calon mempelai perempuan, dua orang saksi dan ijab qabul berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tahun 1974. Kedua, bahwa di dalam perkawinan yang dilakukan secara siri sehingga melahirkan seorang anak, untuk mendapatkan kepastian, kekuatan hukum yang jelas, yang menjadi salah satu aspek di kabulkannya permohonan istbat.
2. Karya skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah dengan judul “Status anak dari perkawinan akibat penolakan itsbat nikah poligami menurut UNDANG-UNDANG perkawinan Nomor 1 tahun 1974 : studi kasus Pengadilan Agama Malang”.¹¹ Dalam karya ilmiah disini anak membutuhkan status yang jelas di mata hukum maka upaya hukum yang harus ditempuh orang tua yaitu dengan melaksanakan Akad nikah baru (Perkawinan yang sah) baik itu menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif setelah itu dapat dilakukannya adopsi ini dilakukan semata-mata untuk meneruskan keturunan dan arena permohonan itsbatnya ditolak oleh Pengadilan Agama, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

¹¹ Siti Fatimah, *Status Anak dari Perkawinan Akibat Penolakan Itsbat Nikah Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 : Studi Kasus PA Mlg*, Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah, Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.

3. Karya skripsi yang ditulis oleh L. Qodri Shiddiq dengan judul “Proses pelaksanaan itsbat nikah poligami di Pengadilan Agama Sumenep”¹² membahas tentang faktor-faktor penetapan itsbat nikah poligami adalah kelalaian petugas pencatat nikah kecamatan, petugas KUA, modin berjumlah 284, perkawinan dibawah tangan berjumlah 241, perkawinan diserahkan kepada kepala desa berjumlah 441, perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berjumlah 231 buah perkara. Pelaksanaan itsbat nikah poligami di Pengadilan Agama Sumenep meliputi 4 tahapan yaitu: pengajuan permohonan, pemeriksaan, pembuktian dan penetapan itsbat nikah poligami semua prosesi tersebut telah sesuai dengan hukum acara perdata. Selain itu dari aspek hukum acara islam pelaksanaan ini pun tidak bertentangan bahkan hakim dalam menetapkan putusannya senantiasa berdasar pada hukum syar’i. Para hakim senantiasa berijtihad dalam memutuskan perkara yang tidak diatur dalam perundang-undangan positif yaitu dengan menggali hukum-hukum Islam.
4. Karya skripsi Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan PA Lumajang Mengenai Itsbat Nikah Poligami Kedua. Mendeskripsikan eksripsi dan proses pengajuan itsbat nikah poligami kedua di PA Lumajang adalah Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang: pedoman teknis administrasi dan teknis peradilaan agama buku II tahun

¹² L. Qodri Shaddiq, *Proses Pelaksanaan Itsbat nikah poligami di Pengadilan Agama Sumenep*, Skripsi pada Jurusan Ahwal as-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah Surabaya, 2001

2009. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama. Yurisprudensi Penetapan Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya Nomor 631/1981. Ijtihad hakim karena spesifik tidak ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang itsbat nikah poligami. Keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami adalah karena disetujuinya oleh termohon sebagaimana dalam Al-Qur'an tidak mengatur itsbat nikah poligami kedua, namun poligami diperbolehkan, sebagaimana dalam Al-Qur'an¹³.

Beberapa penelitian di atas, berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan ini. Ada beberapa perbedaan yang dapat dikemukakan, yaitu, pada penelitian kali ini membahas hak perempuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, hak anak yang ada di dalam Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

¹³ Hidayatullah, *Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan PA Lumajang Mengenai Itsbat Nikah Poligami Kedua*, Skripsi pada Jurusan Ahwal as-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah Surabaya, 2010.

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Istbat Poligami sebagai upaya hukum terhadap perlindungan Hak-hak perempuan dan hak anak akibat dari perkawinan atau poligami siri.
2. Untuk mengetahui implikasi putusan Istbat Poligami tersebut terhadap perlindungan hak perempuan dan hak anak dalam kenyataannya.

G. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut di atas, maka penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Teoritis

Secara teoritis diharapkan dalam penelitian ini bisa memberikan penambahan wacana keilmuan hukum dengan melihat secara argumentatif mengenai itsbat nikah poligami, sebab secara normatif mengenai perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi dalam realitanya masih terjadi perkawinan poligami siri dan bagaimana dengan perlindungan hukumnya bagi pihak isteri pertama dan isteri kedua atau ketiga bahkan keempat serta anak-anak mereka akibat dari poligami siri mengingat poligami siri hanya sebatas sah menurut hukum agama namun tidak memiliki legalitas hukum tertulis. Untuk itu ada suatu fenomena pada masyarakat dalam mengaplikasikan norma hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya.

2. Praktis

Secara praktis, dimaksudkan bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pencerahan hukum bagi masyarakat mengingat meskipun dalam pemberlakuan hukum adalah berlaku tentang adagium” setiap orang dianggap tahu akan hukum”. Akan tetapi masih diperlukan untuk lebih mensosialisasikan hukum secara utuh dan keseluruhan kepada masyarakat agar lebih memahami bagaimana akibat hukum poligami siri.

H. Definisi Operasional

Untuk memperoleh pemahaman dan kejelasan mengenai judul, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu oleh penulis sebagai berikut :

1. Itsbat nikah poligami adalah penetapan tentang kebenaran nikah¹⁴ , penetapan maupun putusan pengadilan Agama untuk mendapatkan Akta Nikah.¹⁵
2. Poligami adalah Ikatan perkawinan dalam hal suami mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang sama.¹⁶
3. Perspektif adalah sudut pandang, atau pandangan yang biasanya dikaitkan dengan subyek-subyek atau obyek tertentu, jika menurut kamus besar bahasa

¹⁴ Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Modern English Press, 1991), 581.

¹⁵ Ahrum Haerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 40.

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43.

Indonesia arti kata perspektif cara melukiskan suatu benda pd permukaan yg mendatar sebagaimana yg terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).

I. Motode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan objek penelitian *library research* (penelitian pustaka) yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari dokumen atau data-data¹⁷ juga wawancara kepada pihak terkait. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mempelajari substansi dari putusan Pengadilan Agama Mojokerto terhadap kasus itsbat nikah poligami Nomor 0370/ptd.G/2012/PA Mojokerto yang kemudian dicoba untuk direlasikan dengan berbagai aturan yang bersangkutan dengan perlindungan perempuan dan anak.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), 26.

- a. Sumber Primer, yaitu sumber yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti yang di kemukakan sendiri oleh orang atau pihak pada waktu terjadinya peristiwa.¹⁸ Sumber primer ini meliputi:
- 1) Salinan putusan Pengadilan Agama Mojokerto terhadap kasus itsbat nikah poligami Nomor 0370/pdt.G/2012/PA Mojokerto.
 - 2) Majelis Hakim yang mengadili perkara Itsbat nikah poligami dan Panitera pengadilan Agama yang mencatat perkara Itsbat nikah poligami Nomor 0370/Pdt.G/2012/PA.Mr.
- b. Sumber Sekunder, yaitu sumber yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁹ Sumber data sekunder penelitian ini adalah berupa semua publikasi yang bukan merupakan dokumen yang terdiri dari literatur-literatur dari perpustakaan, Jurnal Hukum dan Majalah Hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau penelitian tentang itsbat nikah poligami, hak asasi manusia dan yang berkaitan dengan perlindungan tentang perumpuan dan anak, meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
 3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002), 82.

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 114.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
6. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. Dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah suatu perencanaan penelitian yang merupakan suatu dokumen yang berisikan semua kegiatan merencanakan serta melaksanakan penelitian, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan analisisnya.²⁰ Dalam metode pengumpulan data ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Karena itulah hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.²¹

Untuk memperoleh data penulis memperhatikan dua macam sumber, yaitu berupa orang (*person*) dan simbol (*paper*). Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya, peneliti akan menggunakan dua metode seperti:

²⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), 164.

²¹ Departemen agama RI, Himpunan perundang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, (Surabaya; Kesindo Utama, 2006), 9.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan. Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan seseorang atau daerah sekitar dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survei karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi valid dari orang yang menjadi sumber utama dari penelitian.²² Bentuk wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog dan tanya jawab dengan panitera dan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap Kasus Itsbat Nikah Poligami Nomor 0370/Pdt.G/2012/PA Mojokerto.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²³ Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah atas dokumen yang berbentuk putusan Pengadilan Agama Mojokerto terhadap kasus itsbat nikah poligami Nomor 0370/Pdt.G/2012/PA Mojokerto kemudian membaca dan menulis hasil kajian tersebut ke dalam bentuk karya tulis (skripsi).

²² Irawati Sirangimbun, *“Teknik Wawancara”, Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 193.

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

4. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.²⁴ Metode deskriptif ini peneliti gunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai perkara itsbat nikah poligami di Pengadilan Agama Mojokerto, sehingga dapat diketahui prosedur acara pemeriksaan dan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah poligami sebagai penunjang dalam mengkaji putusan.

J. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Merupakan pendahuluan yang mendiskripsikan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2004), 25-26.

- BAB II Berupa landasan teori, yang didalamnya diuraikan tentang Pengertian Itsbat nikah poligami, pengertian Poligami Dalam Pandangan Islam serta hak perempuan dan hak anak akibat itsbat nikah poligami.
- BAB III Merupakan penyajian hasil penelitian meliputi tentang data yang berkenaan dengan gambaran umum Pengadilan Agama Mojokerto, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto, keadaan geografis dan wilayah yuridis Pengadilan Agama Mojokerto yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus perkara itsbat nikah poligami Nomor 0370/Pdt.G/2012/PA.Mr.
- Bab IV Merupakan analisis hasil penelitian memuat isi pokok dari permasalahan yaitu analisis dasar Hakim memutus perkara Itsbat nikah poligami, serta implikasi dari Istbat Nikah Poligami Terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak, yang didalamnya diuraikan tentang Perlindungan Perempuan dalam Istbat Poligami.
- BAB V Merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran untuk memperbaiki penelitian selanjutnya.